

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan restrukturisasi merupakan bentuk kemudahan yang diberikan kepada nasabah karena kesulitan untuk melakukan pembayaran kewajibannya terhadap pegadaian, berdasarkan Peraturan Nomor 134 Tahun 2020 restrukturisasi memiliki 3 tahapan, setiap tahapan umumnya memberikan kemudahan bagi nasabah seperti perpanjangan pembayaran kewajiban, penundaan angsuran biaya pokok, dan penundaan angsuran sewa modal/*mu'nah*. Pada hakekatnya nasabah dapat direstrukturisasi apabila sedang mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajiban namun masih memiliki iktikad baik yang masih memiliki prospek usaha dan kondisi keuangan yang masih mampu memenuhi kewajibannya (*Repayment Capacity*) setelah dilakukannya restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Pada pegadaian syariah memiliki beberapa produk antara lain *Arrum* Mikro, Amanah, *Rahn Tasjily* Tanah, dan *Arrum Express Loan*. Setiap produk yang restrukturisasi mengacu kepada Peraturan Direksi Nomor 134 tahun 2020 Tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah terdapat beberapa keluhan nasabah terkait restrukturisasi pembiayaan tersebut seperti banyaknya nasabah yang mengeluh karena penundaan pembayaran angsuran pokoknya dibatasi maksimal selama 3 (tiga) bulan, pengajuan restrukturisasi pembiayaan akan diproses apabila pembayaran pada masa sebelum pandemi ataupun masa pandemi tercatat lancar, Nasabah masih mempunyai prospek usaha/memiliki

sumber pendapatan lainnya, antara lain dibuktikan dengan nasabah masih memiliki usaha atau nasabah masih memiliki sumber pendapatan, meskipun demikian nasabah memiliki halangan dalam pengembangan maupun pendapatan usaha karena hambatan masa pandemi. Dengan demikian, nasabah memintak kepada pihak pegadaian untuk mengurangi syarat-syarat pengajuan restrukturisasi dan mempermudah nasabah dalam mendapatkan restrukturisasi pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Syariah Bermasalah Akibat Covid-19 di Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Tarandam Padang”, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Tingginya tingkat restrukturisasi pembiayaan mikro syariah yang diberikan terhadap usaha masyarakat yang berdampak terhadap covid-19, sebaiknya menjadi suatu kelonggaran bagi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pegadaian.
2. Mayoritas masyarakat hanya mengetahui peraturan restrukturisasi pembiayaan yang bersifat umum. Sebaiknya, pihak Pegadaian lebih mensosialisaikan peraturan restrukturisasi tersebut.
3. Cepatnya penyebaran Covid-19 dapat menjadikan Pegadaian menjadi lebih baik dalam mengatasi permasalahan pemberian pinjaman terhadap masyarakat.
4. Sebaiknya pegadaian memberikan penundaan pembayaran uang pinjaman dan sewa modal lebih lama lagi karena kondisi Covid-19 yang selalu bertambah sampai saat sekarang ini.